



PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI
Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

PERATURAN ORGANISASI

Nomor : PO-07/PP/KB FK PPI/XII/2018

Tentang :

POLA HUBUNGAN ANTARA KELUARGA BESAR FK PPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG

- Menimbang** : 1. bahwa hasil MUNAS Bersama FK PPI dan Generasi Muda FK PPI yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2015, telah menetapkan Deklarasi Peleburan Antara Generasi Muda FK PPI dengan FK PPI menjadi Keluarga Besar FK PPI yang disebut juga FK PPI.
2. bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar BAB II Status dan Kedaulatan Pasal 2, FK PPI sebagai Induk Organisasi memiliki Organisasi Pendukung, Generasi Muda FK PPI dan Wanita FK PPI Dan Organisasi pendukung lainnya dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.
3. bahwa untuk lebih meningkatkan pola hubungan antara organisasi Induk dan Organisasi Pendukungnya perlu di atur dalam peraturan Organisasi Keluarga Besar FK PPI.
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar FK PPI
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pleno ke 2 Pengurus Pusat Keluarga Besar FK PPI yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **POLA HUBUNGAN ANTARA KELUARGA BESAR FK PPI DENGAN ORGANISIASI PENDUKUNG.**
- S a t u** : Isi beserta uraian Pola Hubungan Keluarga Besar FK PPI dengan Organisasi Pendukung adalah sebagaimana yang terdapat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- D u a** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya


Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 7 Desember 2018

**PENGURUS PUSAT
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI**

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,


PONTJO SUTOWO
NA. 09010600001




ANNA R LEGAWATI
NA. 09040600001

PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI

Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

**PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
POLA HUBUNGAN ANTARA KELUARGA BESAR FKPPi DENGAN
ORGANISASI PENDUKUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

- (1) YANG DIMAKSUD DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG ADALAH SUATU ORGANISASI YANG DIBENTUK OLEH KELUARGA BESAR FKPPi YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA SESUAI DENGAN POTENSI ANGGOTA, DIBAWAH NAUNGAN KELUARGA BESAR FKPPi (SELANJUTNYA DISEBUT JUGA FKPPi).
- (2) FKPPi SEBAGAI ORGANISASI INDUK DAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA MEMPUNYAI HUBUNGAN KOORDINATIF DAN KONSULTATIF SESUAI DENGAN TUJUAN, VISI DAN MISI KELUARGA BESAR FKPPi.
- (3) ORGANISAI PENDUKUNG MEMILIKI HUBUNGAN STRUKTURAL ANTARA ORGANISASI PENDUKUNG DARI TINGKAT PUSAT, DAERAH, CABANG DAN RAYON.
- (4) YANG DIMAKSUD DENGAN HUBUNGAN KOORDINATIF ADALAH POLA HUBUNGAN DALAM ORGANISASI YANG BERTUJUAN UNTUK MENSINKRONKAN BERBAGAI PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA ORGANISASI PENDUKUNG DENGAN FKPPi AGAR DAPAT SALING MENDUKUNG DAN TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH MAUPUN BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA FKPPi DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG SESUAI DENGAN TINGKATANNYA
- (5) YANG DIMAKSUD DENGAN HUBUNGAN KONSULTATIF ADALAH POLA HUBUNGAN DALAM ORGANISASI YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI SESUAI DENGAN WEWENANG ORGANISASI.
- (6) YANG DIMAKSUD DENGAN HUBUNGAN STRUKTURAL ADALAH HUBUNGAN YANG DIDASARKAN PADA TINGKAT DAN JENJANG DALAM KEPENGURUSAN ORGANISASI PENDUKUNG DARI TINGKAT PUSAT, DAERAH, CABANG SAMPAI RAYON, DIMANA SETIAP KEPENGURUSAN MEMILIKI TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SESUAI DENGAN TINGKATAN KEPENGURUSANNYA.
- (7) ORGANISASI PENDUKUNG DALAM KOMPOSISI KEANGGOTAAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN MENGACU PADA PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PASAL 2

- (1) HUBUNGAN HORIZONTAL FKPPi DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG MELIPUTI :
 - a. KONSULTATIF DALAM HAL KEGIATAN ORGANISASI PENDUKUNG

PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI
Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

- b. KOORDINATIF DALAM HAL KEGIATAN YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA ANTARA FKPPi DAN ORGANISASI PENDUKUNG.

BAB II

DASAR HUBUNGAN FKPPi DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG

PASAL 3

HUBUNGAN FKPPi DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG DIDASARKAN ATAS :

- a. KESEJARAHAN;
- b. IKRAR KELUARGA BESAR FKPPi (YANG DISEBUT IKRAR FKPPi);
- c. TEKAD KELUARGA BESAR FKPPi (YANG DISEBUT TEKAD FKPPi);
- d. GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPi (YANG DISEBUT GERAK JUANG FKPPi);
- e. MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPi (YANG DISEBUT MOTIFASI JUANG FKPPi).

PASAL 4

DALAM KEGIATANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 PERATURAN ORGANISASI INI, DILAKUKAN RAPAT KOORDINASI ANTARA FKPPi DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG SESUAI TINGKATANNYA.

BAB III

HUBUNGAN ANTARA FKPPi DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG

PASAL 5

1. HUBUNGAN ANTARA FKPPi DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA ADALAH HUBUNGAN YANG SALING BERMANFAAT, BAIK SECARA KELEMBAGAAN MAUPUN KEANGGOTAAN.
2. HUBUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 PASAL INI BERLAKU MULAI DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI TINGKAT RAYON.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI PENDUKUNG

PASAL 6

1. ANGGOTAAN ORGANISASI PENDUKUNG ADALAH ANGGOTA FKPPi YANG TELAH TERDAFTAR SECARA SAH SEBAGAI ANGGOTA FKPPi.
2. KEANGGOTAAN ORGANISASI PENDUKUNG SESUAI DENGAN USIA, GENDER, PROFESI DAN LATAR BELAKANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
3. YANG DAPAT MENJADI PENGURUS ORGANISASI PENDUKUNG ADALAH ANGGOTA BIASA YANG TELAH TERDAFTAR SECARA SAH SEBAGAI ANGGOTA FKPPi SESUAI DENGAN USIA, GENDER, PROFESI DAN LATAR BELAKANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

4. KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN GENERASI MUDA FKPPi TIDAK BOLEH MELEBIHI BATAS USIA MAKSIMAL 35 TAHUN.
5. KEPENGURUSAN ORGANISASI PENDUKUNG DIPILIH OLEH MUSYAWARAH YANG DILAKUKAN BERSAMAAN DENGAN MUSYAWARAH FKPPi SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
6. KEPENGURUSAN ORGANISASI PENDUKUNG DISAHKAN OLEH PENGURUS FKPPi DENGAN SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENGURUS FKPPi SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
7. KETUA UMUM GENERASI MUDA FKPPi DITINGKAT PUSAT EX OFFICIO ADALAH KETUA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DI PENGURUS PUSAT FKPPi.
8. KETUA PENGURUS DAERAH / PENGURUS CABANG / PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPi EX OFFICIO ADALAH WAKIL KETUA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DI PENGURUS DAERAH / PENGURUS CABANG / PENGURUS RAYON FKPPi
9. KETUA UMUM WANITA FKPPi DITINGKAT PUSAT EX OFFICIO ADALAH KETUA BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PENGURUS PUSAT FKPPi.
10. KETUA PENGURUS DAERAH / PENGURUS CABANG / PENGURUS RAYON WANITA FKPPi EX OFFICIO ADALAH WAKIL KETUA BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PENGURUS DAERAH / PENGURUS CABANG / PENGURUS RAYON FKPPi.
11. SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI PENDUKUNG DIATUR LEBIH LANJUT OLEH ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI PENDUKUNG.

PASAL 7

FKPPi BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEGIATAN SERTA PERILAKU PENGURUS DAN ANGGOTA FKPPi YANG BERKAITAN DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT, INTEGRITAS, MORAL DAN ETIKA.

PASAL 8

1. FKPPi MENGKOORDINASIKAN FUNGSI DAN PERAN ORGANISASI PENDUKUNG SESUAI DENGAN TINGKATANNYA DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH POLITIK, KEPENTINGAN MASALAH BANGSA DAN NEGARA, SERTA DIWAJIBKAN UNTUK MENGKONSULTASIKAN DENGAN KEPENGURUSAN SATU TINGKAT DI ATASNYA.
2. FKPPi MENGKOORDINASIKAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA BERSAMA DENGAN GENERASI MUDA FKPPi, WANITA FKPPi DAN ORGANISASI PENDUKUNG LAINNYA.

BAB V

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 9

1. ANGGARAN DASAR ORGANISASI PENDUKUNG ADALAH ANGGARAN DASAR FKPPi.

PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI
Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

2. MASING-MASING ORGANISASI PENDUKUNG MEMILIKI ANGGARAN RUMAH TANGGA YANG TERPISAH DENGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FKPPi.
3. ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI PENDUKUNG DIBUAT OLEH MUSYAWARAH NASIONAL ORGANISASI PENDUKUNG DAN DISAHKAN OLEH PENGURUS PUSAT FKPPi.
4. ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI PENDUKUNG TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN ORGANISASI FKPPi.

BAB VI
PENUTUP
PASAL 10

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI INI , AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PETUNJUK PELAKSANAAN ATAU KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT FKPPi.

PASAL 11

PERATURAN ORGANISASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.


DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 7 DESEMBER 2018

PENGURUS PUSAT
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,


PONTJO SUTOWO
NA. 09010600001




ANNA R LEGAWATI
NA. 09040600001

PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI
Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260